

Analisis Skeptivitas Gubernur DKI Jakarta terhadap Kesahihan Laporan Audit BPK RI Ditinjau dari Standar Pemeriksaan Akuntan (Studi Kasus RSUD Sumber Waras Jakarta)

Yulifati Laoli^{a*}, Rosmaida Tambun^b

^aPoliteknik Negeri Medan, laoliyulifati@yahoo.com, Indonesia

^bPoliteknik Negeri Medan, Indonesia

Abstract. The general objective of this study is to provide an extra input, so that the accuracy of the BPK audit report indisputable future and the results can be trusted by the public, both in terms of standard of examination and in terms of the law. The specific objectives of this study was to straighten out the friction that occurs between the Governor of Jakarta to the BPK, on matters of state losses amounting Rp191.897455.000,00 on purchases of land by the provincial government. DKI-Jakarta from RSUD-Sources Sane. The method used in this study is a research method documentation - comparative. The analytical method used to process data analysis is descriptive-explanatory. These results indicate that the BPK-RI opinion can be considered valid for the inspection procedure has been carried out in accordance SPKN. But on the other hand rebuttal Governor of DKI Jakarta, also can not be considered wrong because there is no loss to the state-owned land on RSUD The purchase transaction-Sources Sane and the transaction is legitimate, because it was in accordance with contract law as stipulated in the Civil Code.

Keywords: skepticism, validity, audit report, accountant examination standards

Pendahuluan

Latar belakang pemilihan judul penelitian ini ialah silang pendapat yang terjadi antara Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibu Kota)-Jakarta (Ahok), dengan Ketua BPK RI (Harry Azhar Aziz), terkait dengan Laporan Pemeriksaan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) yang memberikan Opini "Wajar dengan Pengecualian atau *Qualified of Opinion*" atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta, khususnya yang berkaitan pembelian tanah milik RSUD-Sumber Waras di Jakarta, yang diduga merugikan negara ± sebesar Rp191.000.000.000,- (Kompas.com, 21 Juni 2016).

Para peneliti ingin mengetahui kewajaran dari laporan pemeriksaan tersebut dan ingin mengungkapkan kesahihan opini itu dari sudut pandang norma atau standar pemeriksaan akuntan

khususnya SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara). Penelitian ini penting untuk dilaksanakan karena mempertaruhkan kewibawaan dari BPK RI sebagai sebuah lembaga negara yang opininya sepatutnya dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Kajian Literatur

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI

BPK RI adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau

*Corresponding author. E-mail: laoliyulifati@yahoo.com

badan lain yang mengelola keuangan negara pasal 6 (1) UU No. 15 tahun 2006. BPK RI dalam melaksanakan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bebas dan mandiri (Pasal 2 UU No.15 tahun 2006).

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu/PDPT (Pasal 6 (3) UU N0.15 tahun 2006). Semua pemeriksaan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada standar pemeriksaan (pasal 5 (1) UU No. 15 tahun 2004) yang kemudian mulai positif berlaku sejak dikeluarkannya Peraturan BPK No. 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Sebelum mengambil suatu keputusan, BPK RI melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (Pasal 6 (5) UU No. 15 tahun 2006). Berdasarkan SPKN, pemeriksa harus meminta tanggapan/pendapat secara tertulis dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap temuan, simpulan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh manajemen entitas yang diperiksa. Dengan demikian, bisa dicermati bahwa sebelum menjadi suatu LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) pada dasarnya pihak pemerintah/daerah telah menerima dan mengetahui isi dari temuan pemeriksaan yang dituangkan di dalam Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP), sebelum menjadi suatu LHP.

Skeptisisme

Skeptisisme dalam bahasa Inggris disebut *skepticism* dan dalam bahasa Yunani disebut *skepsis*. Skeptisisme adalah paham yang memandang sesuatu selalu tidak pasti, meragukan, mencurigakan (<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-arti-skeptisisme>).

Menurut DMCA.Com, skeptisisme ialah suatu paham bahwa kita tidak dapat mencapai kebenaran. Paham ini bisa bersifat deskriptif. De facto: kita tidak dapat mencapai kebenaran karena kondisi tertentu atau preskriptis: seharusnya kita mendekati sesuatu dengan sikap skeptis karena kondisi tertentu. Ini adalah suatu paham bahwa kita tidak dapat mengetahui realitas. Skeptisisme dapat melebar dari ketidakpercayaan komplit serta total akan segala sesuatu ke keraguan tentatif akan proses pencapaian kepastian.

Dalam penelitian ini definisi operasional dari skeptisisme ialah ketidakpercayaan Ahok terhadap opini BPK RI dalam LHP Laporan Keuangan Pemda

DKI Jakarta, khususnya terhadap item pembelian lahan RSUD-Sumber Waras di Jakarta.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata “sahih” diartikan sebagai: sah; benar; sempurna; tiada cela (dusta, palsu); sesuai dengan hukum (peraturan), sedangkan “kesahihan” diartikan sebagai: kebenaran; kesempurnaan.

Kesahihan opini audit atas laporan keuangan *auditee* menurut Hadi Purnomo (Mantan Ketua BPK RI), diartikan sebagai “kewajaran opini”. Menurut Hadi kewajaran opini auditor didasarkan pada pos laporan keuangan yang sesuai dengan laporan akuntansi umum yang berlaku di Indonesia. Laporan ini harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima, kinerja entitas, ekonomis, efisien dan konstruktif (Antara News, 19 Juli 2012).

Maknanya adalah bahwa setiap opini BPK (auditor), didasarkan pada bagaimana laporan keuangan itu disusun. Jadi apapun opini yang diberikan oleh BPK (auditor), dapat dipandang sah setelah diketahui/diperiksa bahwa laporan keuangan telah atau tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima secara umum di Indonesia.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang diatur dalam Peraturan BPK RI Nomor 01/2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Apa yang dimaksud dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI? Menurut Pasal 1 butir-14 UU No. 15 tahun 2006 yang menyatakan:

“Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.”

Dari rumusan pasal di atas, dapat dilihat bahwa secara *letterlijk* dalam undang-undang, tegas menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan (HP) yang dituangkan dalam LHP adalah suatu keputusan BPK berupa penetapan (*beschikking*), bukanlah suatu pengaturan (*regelling*). Hal ini dikarenakan keputusan BPK-RI yang dituangkan dalam LHP, bukanlah berupa suatu keputusan yang sifatnya untuk mengatur pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK RI, melainkan

berisi suatu penetapan yang menimbulkan hak atau kewajiban atas diri seseorang dan atau instansi tertentu yang harus diperoleh dan atau dilaksanakan oleh pihak yang disebutkan di dalam LHP tersebut. Dikarenakan sifatnya yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak lain, maka dalam hal ini sangat dimungkinkan dapat terjadinya perbenturan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Oleh karena itu, perbenturan kepentingan dapat pula terjadi antara LHP yang dibuat oleh BPK dengan pihak entitas (*auditee*) yang *notabene* adalah pihak yang diperiksa oleh BPK. Dalam hal demikian, jika terjadi ketidakpuasan terhadap hasil kinerja BPK yang dimuat di dalam LHP BPK, maka BPK RI dapat dipertanggungjawabkan (*toerekenbaar*) terhadap kinerjanya, dan pihak entitas dapat mengajukan berbagai upaya hukum.

Pada 2009, tercatat sudah 2 (dua) kali hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) digugat ke pengadilan oleh *auditee* (pemerintah daerah). Jalur hukum yang digunakan adalah menyelesaikannya melalui mekanisme pengadilan perdata dengan menggugat Kepala Perwakilan BPK RI di daerah yang bersangkutan karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencemarkan nama baik dari pemerintah daerah bersangkutan. Landasan utama untuk mengetahui status LHP sebagai objek hukum dapat dilihat pada Pasal 1 butir -14 UU No. 15 tahun 2006 tersebut.

Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar *auditing* yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan

periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya (Web IAI, 2016).

Perbedaan Tanggung Jawab Auditor Independen dengan Tanggung Jawab Manajemen

Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan memelihara pengendalian intern yang akan, di antaranya, mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi (termasuk peristiwa dan kondisi) yang konsisten yang kemudian mencantumkan dalam laporan keuangan. Transaksi entitas dan aktiva, utang, dan ekuitas yang terkait adalah berada dalam pengetahuan dan pengendalian langsung manajemen. Pengetahuan auditor tentang masalah dan pengendalian intern tersebut terbatas pada yang diperolehnya melalui audit. Oleh karena itu, penyajian secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia merupakan bagian yang tersirat dan terpadu dalam tanggung jawab manajemen. Auditor independen dapat memberikan saran tentang bentuk dan isi laporan keuangan atau membuat *draft* laporan keuangan, seluruhnya atau sebagian, berdasarkan informasi dari manajemen dalam pelaksanaan audit. Namun, tanggung jawab auditor atas laporan keuangan audit terbatas pada pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut.

Metode Penelitian

Uraian secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

Parameter Pengukuran dan Pengamatan

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini ialah, Skala Perbandingan Non Numerik, yaitu; (A) = Salah; (B) = Benar. Peubah (*variable*) yang akan diamati atau diukur dalam penelitian ini ialah: (1) Bantahan Ahok atas Opini BPK. (2) Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintahan DKI Jakarta. (3). Standar Pemeriksaan Akuntan (SPKN).

Model Penelitian

Model (jenis) penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah model penelitian dokumentasi-komparatif. Penelitian dokumentasi menurut Sakaran (2000) ialah penelitian yang berkenaan dengan data sekunder, yaitu data yang telah tersedia dalam bahan-bahan tertulis, seperti; surat-surat, gambar, video, dan lain-lain di lokasi penelitian.

Penerapannya dalam penelitian ini yaitu; data dokumentasi yang digunakan ialah pernyataan-pernyataan Ahok dan opini BPK RI yang tersedia di kedua institusi baik langsung maupun yang tersedia di internet khususnya yang diunggah oleh situs kompas.com. Penelitian komparatif menurut Sugiono (2003) ialah memperbandingkan dua variabel yang berbeda pada satu tolok ukur/kriteria/standar. Penerapannya dalam penelitian ini yaitu memperbandingkan Bantahan Ahok atas Opini BPK dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintahan DKI Jakarta terhadap Standar Pemeriksaan Akuntan (SPKN). Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data ialah analisis deskriptif-eksplanasi. Metode penelitian deskriptif-eksplanasi menurut Wardianta (2006), ialah penelitian yang menjelaskan makna dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk redaksi, sehingga menjadi informasi yang bermanfaat. Dalam penelitian ini akan diterapkan dengan menjelaskan hasil penelitian sehingga dapat dimengerti oleh para pembaca.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang berdasarkan metode penelitian komparatif-kualitatif dengan deskriptif analitik-eksplanasi. Penelitian ini memperbandingkan dua peubah yaitu dua opini terhadap satu obyek penelitian. Dua pemboleh ubah tersebut ialah dua opini yang berbeda atas laporan keuangan. Hasilnya dijelaskan secara deskriptif-eksplanatif berdasarkan SPKN sehingga dapat dipahami maknanya.

Bantahan Ahok atas Opini BPK disimbolkan dengan X_1 . Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintahan DKI Jakarta disimbolkan dengan X_2 . Standar Pemeriksaan Akuntan (SPKN) disimbolkan dengan Y .

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik dokumentasi. Menurut Tatang (2000), teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data sekunder yang tersedia di lokasi penelitian. Data tersebut berupa; surat-surat, bagan struktur organisasi, grafik-grafik, data statistik, arsip-arsip, dll. Sedangkan analisis data yang digunakan ialah analitik deskriptif eksplanatif, yaitu dengan menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi-deduksi, analogi, komparasi, dan yang sejenisnya (Tatang, 2000). Dalam penelitian ini data dikumpulkan berdasarkan partisipasi informan yang kapabel seperti; pakar hukum, mantan ketua BPK, Advokat yang pernah menangani masalah itu, dan pakar-pakar lainnya. Penafsiran didasarkan pada norma dan peraturan yang terdapat dalam SPKN sehingga sampai pada penarikan kesimpulan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pengakuan BPK RI atas Dugaan Kerugian Negara

Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis, Pemerintah DKI Jakarta, diduga telah merugikan keuangan negara atas pembelian tanah milik RSU-Sumber Waras di Jakarta, ± sebesar Rp191.000.000.000,- Data perhitungan di bawah ini didasarkan pada data yang tersedia di RS Sumber Waras. Menurut informasi dari RS Sumber Waras, pada 14 November 2013, Yayasan Sumber Waras melakukan ikatan jual beli dengan PT Ciputra Karya Utama. Pada tahun tersebut, Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) sebesar Rp12,195 juta per meter persegi. Sumber Waras menjual lahan tersebut seharga Rp15,500 juta per meter persegi atau lebih tinggi dari NJOP pada saat itu. Jika harga yang ditawarkan Sumber Waras dikali luas lahan yang dibeli seluas 36.441 meter persegi, maka pembayaran tersebut sebesar Rp564 miliar.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 2014, Pemprov DKI melakukan ikatan kontrak untuk

pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras dengan luas lahan 36.441 meter per segi. Pada tahun tersebut, NJOP sebesar Rp20,755 juta per meter persegi. Sumber Waras mengatakan, pihaknya menjual lahan tersebut setara dengan NJOP tahun 2014. Maka jika diakumulasikan, NJOP sebesar Rp20,755 juta dikali luas lahan, yakni 36.441 meter, maka didapatkan penjumlahan sebesar Rp755 miliar. Uang tersebut ditransfer oleh Pemprov DKI Jakarta pada 31 Desember 2014. Dari hasil audit BPK, ada kerugian negara sebesar Rp191 miliar, yaitu sebesar selisih antara: Rp755 miliar-Rp564 miliar, dengan perincian sbb:

(1) Harga Jual yang ditawarkan Yayasan Sumber Waras pada tahun 2013, adalah:

$$\text{Rp}15.500.000,00/\text{m} \quad (\text{NJOP-Nyasaat itu})$$

$$\text{Rp}12.195.000,00/\text{m} \quad \times \quad 36.441\text{m} = \underline{\underline{\text{Rp}564.435.500.000,00}}$$

(2) Harga Jual yang ditawarkan Yayasan Sumber Waras pada tahun 2014, adalah: Rp

$$20.755.000,00/\text{m} \quad (\text{NJOP-Nya saat itu hanya Rp})$$

$$20.755.000,00/\text{m} \quad \times \quad 36.441\text{m} = \underline{\underline{\text{Rp}756.332.955.000,00}}$$

Kerugian Negara Menurut BPK RI (1-2) =
Rp191.897455.000,00

Mengacu pada hitungan tersebut, indikasi kerugian yang dimaksud oleh BPK berasal dari selisih jumlah pembayaran pada tahun 2014 oleh Pemprov DKI-Jakarta, yakni sebesar Rp756.332.955.000,00, dengan harga yang pernah ditawarkan oleh Yayasan Sumber Waras ke Ciputra sebesar Rp564.435.500.000,00. Selisih harganya sesuai dengan indikasi kerugian negara yang ditemukan BPK, yakni sebesar Rp191.897455.000,00.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz mengungkapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengembalikan kerugian negara sebesar Rp191 Miliar terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Kerugian tersebut adalah Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), atas pembelian sebagian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta (KOMPAS.com, 19 April 2016).

Pengembalian itu merupakan amanat Pasal 23E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap harus menindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 yang telah diterbitkan oleh BPK (KOMPAS.com, 21 Juni 2016).

Pemerintah DKI-Jakarta, harus mengembalikan kerugian tersebut paling lambat 60 hari setelah laporan diterbitkan, sesuai dengan undang-undang. Sanksinya bisa dipenjara 1 tahun 6 bulan, jika sudah lewat 60 hari. Namun demikian, yang menentukan siapa yang bertanggung jawab dan menanggung vonis penjara ditentukan oleh penegak hukum. BPK adalah lembaga yang menegakkan Hukum Administrasi Keuangan, bukan penegak Hukum Pidana. Menurut Harry, jika hasil audit BPK tidak ditindaklanjuti, maka ada pelanggaran konstitusi. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Aziz mengatakan, pihaknya tidak akan kembali melakukan audit terhadap pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, karena audit yang telah dilakukan BPK sudah final (KOMPAS.com - Selasa, 21 Juni 2016/ 10:27 WIB).



Gambar 1 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz Usai Menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin (12/10/2015). Sumber: Kompas.com

Pengakuan KPK RI atas Dugaan Kerugian Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan tidak ada kerugian negara dari pembelian lahan di RS Sumber Waras, sebagaimana yang hasil audit investigasi BPK, yang menyatakan bahwa ada kerugian negara sebesar Rp191 miliar, pada transaksi tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat antara KPK dengan Komisi III DPR, pada Selasa (14/6 /2016), Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan tidak ditemukan kerugian negara pada transaksi pembelian lahan dari RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI.

Dengan sikap tegas pimpinan KPK mengatakan penyidik KPK tidak menemukan perbuatan melawan

hukum pada transaksi tersebut. Ketua KPK juga menyampaikan, bahwa meskipun nantinya KPK menemukan adanya pelanggaran administratif, hal tersebut tidak serta merta pelanggaran itu menjurus pada tindak pidana (KOMPAS.com - Selasa, 21 Juni 2016/10:27 WIB).



Gambar 2 Ketua BPK Harry Azhar Azis dan Ketua KPK Agus Rahardjo Melakukan Kesepakatan Kepada KPK, Senin (20/6/2016). Sumber: Kompas.com

Tanggapan Gubernur DKI Jakarta terhadap LHP BPK RI

Gubernur DKI Jakarta mengatakan dana tersebut tidak bisa dikembalikan karena menurutnya, itu bukan kerugian negara dan tidak ada kerugian dalam transaksi tersebut. Selanjutnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, bahwa pembelian lahan itu telah sesuai prosedur dan menguntungkan Pemprov DKI. Sedangkan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut ada indikasi kerugian negara sebesar Rp191 miliar (KOMPAS.com, 21 Juni 2016).

Gubernur DKI Jakarta Skeptis terhadap LHP BPK RI.

Skeptis tidak hanya sebatas meragukan kesahihan, tetapi lebih kepada tidak percaya kepada LHP BPK, khususnya terhadap item pembelian lahan RSU-Sumber Waras di Jakarta. Tanggapan ini bersesuaian dengan definisi operasional skeptisisme dalam penelitian ini yaitu ketidakpercayaan Ahok terhadap opini BPK RI atas LHP Laporan Keuangan Pemda DKI Jakarta, khususnya terhadap item pembelian lahan RSU-Sumber Waras di Jakarta (KOMPAS.com, 19 April 2016).



Gambar 3 Gubernur DKI Jakarta – Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)



BLOK PLAN RUMAH SAKIT KANKER DKI JAKARTA (sebelah kiri)

Gambar 4 Lokasi Lahan Yayasan Sumber Waras yang Dibeli Pemprov DKI-Jakarta. Sumber: Kompas.com

Kronologis Pembelian Lahan RS Sumber Waras

Kronologis pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI:

1. Pada 14 November 2013, PT Ciputra Karya Utama melakukan ikatan jual beli lahan dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Saat itu, nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp12,195 juta.
2. Yayasan Kesehatan Sumber Waras menjual lahan seluas 36.441 meter persegi di atas NJOP yakni sebesar Rp15,500 juta meter persegi atau setara dengan Rp564 miliar. Ciputra menyetujui harga tersebut dan membayar Rp50 miliar sebagai *down payment*. Namun hingga 3 Maret 2014, Ciputra tak juga bisa memenuhi syarat kontrak yakni membangun kawasan apartemen yang direncanakannya.
3. Sekitar Mei 2014, tersiar kabar Pemprov DKI berencana membeli sebagian lahan Sumber Waras. Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara segera menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk membicarakan rencana pembelian lahan tersebut.

4. Setelah disepakati bersama, pada 17 Desember 2014, terjadi penandatanganan kontrak antara Pemprov DKI dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras. NJOP lahan tersebut pada tahun 2014 sebesar Rp 20,755 juta.
5. Pemprov DKI membeli lahan seluas 36,441 meter persegi dengan harga NJOP tanpa penambahan atau setara dengan Rp755 miliar. Namun, pembayaran tidak segera dilakukan karena terkendala proses administratif.
6. Baru pada 31 Desember 2014, Pemprov DKI melakukan transaksi pembayaran melalui Bank DKI sekitar pukul 19.00. Pihak RS Sumber Waras mengatakan tidak ada pemberitahuan oleh Pemprov DKI terkait transfer yang dilakukan.
7. Pembayaran diketahui sudah lunas ketika pihak RS Sumber Waras memeriksa jumlah saldo pada 5 Januari 2015.
8. Pemprov DKI Jakarta melunasi pembayaran lahan Sumber Waras karena pada 9 Desember 2014, secara resmi terjadi pembatalan kontrak antara RS Sumber Waras dengan Ciputra. Kontrak itu batal karena Ciputra tidak bisa memenuhi persyaratan yang ada. Pada tanggal tersebut juga dikembalikan DP sebesar Rp50 miliar yang sebelumnya diberikan oleh Ciputra.
9. Dalam perjanjian tersebut, RS Sumber Waras harus mengosongkan lahan seluas 36.441 meter yang sudah dibeli Pemprov DKI. RS Sumber Waras harus mengosongkan lahan dua tahun setelah pembayaran diterima atau pada 31 Desember 2017.
10. Lahan seluas 36.441 meter persegi, sebelumnya digunakan oleh RS Sumber Waras sebagai poliklinik, ruang perawatan, klinik spesialis, ICU, ICCU, Apotek, Akademi Keperawatan, dan Asrama.

Polemik Dalam Pembelian Lahan Sumber Waras

Adapun beberapa poin yang menjadi perdebatan dari pembelian lahan tersebut:

1. Transaksi Pembelian Dinilai Tidak Melewati Proses Pengadaan yang Memadai.

Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI "tidak melewati proses pengadaan yang memadai".

Menanggapi hal itu, pihak RS Sumber Waras akhirnya memberikan penjelasan pada Sabtu (16/4/2016) lalu. Direktur Utama RS Sumber Waras, Abraham Tedjanegara, mengatakan, proses jual beli,

mulai dilakukan pada pertengahan Mei 2014. Ketika itu, pihak RS Sumber Waras mendengar bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diberitakan telah membeli lahan RS Sumber Waras, senilai Rp1,7 Triliun. Padahal, menurut Abraham, pihak RS Sumber Waras tidak pernah menawarkan lahan mereka kepada Pemprov DKI. Sebab, sejak November 2013, RS Sumber Waras tengah melakukan pengikatan jual beli dengan PT Ciputra Karya Utama (CKU). Namun, proses jual beli itu batal karena PT CKU, tidak dapat memenuhi perjanjian pengadaan wisma dalam waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian. Selain itu, proses jual beli juga batal karena Pemprov DKI tidak mengizinkan pembangunan wisma susun tersebut, karena sampai saat ini DKI masih kekurangan rumah sakit (KOMPAS.com - Senin, 18 April 2016/06:37 WIB).

2. Transaksi Tunai Pembelian Lahan Tak Lazim.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan dan Ketua BPK RI Harry Azhar; mengangap Transaksi Tunai Pembelian Lahan merupakan Transaksi Tak Lazim karena;

- a. Transaksi pembelian sebagian lahan itu Menggunakan Cek Tunai sebesar Rp755,69 miliar. "Sistem pembayaran melalui cek tunai ini", kata Harry, sama seperti pembayaran uang tunai. Cek tunai itu kemudian ditransfer ke rekening pihak ketiga melalui rekening Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW). Harry Azhar mengatakan, "Namanya cek, ini kertas bisa dibawa-bawa, apa itu lazim? Kenapa tidak ditransfer saja?" kata Harry saat menghadiri diskusi di Jakarta, Sabtu (16/4/2016). Tentu maksud Ketua BPK itu, mengapa harus dicairkan uangnya dulu dengan menggunakan cek, baru kemudian disetor ke rekening Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW), mengapa tidak langsung saja melalui transaksi transfer. Temuan itulah yang akhirnya masuk laporan audit investigasi.

Menanggapi hal itu, Ahok meminta wartawan mengonfirmasi perihal itu kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta, yang melakukan transaksi pembayaran.

Direktur Utama RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara mengatakan; "pembayaran kami terima di Bank DKI di rekening kami. Rekening kami di Bank DKI sudah lama ada, bukan gara-

gara kami jual ini (baru buka), enggak," ujar Abraham. Pembayaran pembelian lahan itu dilakukan melalui sistem transfer. Pemprov DKI Jakarta mentransfer uang tersebut ke rekening RS Sumber Waras di Bank DKI (KOMPAS.com Senin, 18 April 2016/09:44 WIB)

- b. Anggarannya diambil dari Uang Persediaan (UP).
- c. Waktu transaksi pembayaran dilakukan pada pukul 19:49, pada tanggal 31 Desember 2014.
- d. Pembelian lahan RS Sumber Waras terkesan dipaksakan. Sebab, sudah lewat batas tutup buku anggaran pada 25 Desember 2014, dan dilakukan sebelum tutup tahun.

Keempat peristiwa ini yang menjadi awal kecurigaan dalam transaksi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras itu.

Realita Kerja BPK dari Persepsi SPKN

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang diatur dalam Peraturan BPK RI Nomor 01/2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk keuangan Pemerintah DKI-Jakarta, sebagai mana diatur dalam pasal 6 (1) UU No. 15 tahun 2006).

BPK RI dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bersifat bebas dan mandiri (independen) sebagai mana diatur dalam Pasal 2 UU No. 15 tahun 2006. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu/PDPTT sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (3) UU No. 15 tahun 2006.

Semua pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan pada standar pemeriksaan sebagai mana diatur dalam pasal 5 (1) UU No. 15 tahun 2004, yang berlaku sejak dikeluarkannya Peraturan BPK No. 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Sebelum mengambil suatu keputusan (hasil akhir), BPK RI terlebih dahulu melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara Pasal 6 (5) UU No. 15 tahun 2006.

Berdasarkan SPKN, pemeriksa harus meminta tanggapan/pendapat secara tertulis dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap temuan, simpulan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh manajemen entitas yang diperiksa.

Dengan demikian, bisa dicermati bahwa sebelum menjadi suatu LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), pada dasarnya pihak pemerintah/daerah telah menerima dan mengetahui isi dari temuan pemeriksaan yang dituangkan di dalam Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP), sebelum menjadi suatu LHP.

Kesahihan Laporan Hasil Pemeriksaan

Kesahihan opini audit atas laporan keuangan *auditee* menurut Hadi Purnomo (Mantan Ketua BPK RI.), diartikan sebagai "kewajaran opini". Menurut Hadi kewajaran opini auditor didasarkan pada pos laporan keuangan yang sesuai dengan laporan akuntansi umum yang berlaku di Indonesia. Laporan ini harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima, kinerja, entitas, ekonomis, efisien dan konstruktif" (Antara News, 19 Juli 2012).

Maknanya adalah bahwa setiap opini BPK (Auditor), didasarkan pada bagaimana laporan keuangan itu disusun. Jadi apapun opini yang diberikan oleh BPK (Auditor), dapat dipandang sah setelah diketahui/diperiksa bahwa laporan keuangan telah atau tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima secara umum di Indonesia.

Lazimnya ada empat jenis opini yang salah satunya dapat diberikan oleh auditor:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified of Opinion*). Pendapat ini menunjukkan bahwa si auditor setuju dengan laporan keuangan yang telah disusun. Auditor memandang positif, bersih dan baik kepada laporan keuangan yang telah disusun.
2. Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified of Opinion*). Pendapat ini dapat diberikan jika auditor tidak setuju dengan penerapan dari beberapa prinsip akuntansi dalam periode berjalan. Atau terdapat suatu angka yang diragukan yang jumlahnya cukup material.
3. Penolakan Pemberian Pendapat (*Disclaimer of Opinion*). Pendapat ini dapat diberikan jika auditor sangat dibatasi dalam melakukan kegiatan pemeriksaan, atau ada satu atau beberapa item yang tidak boleh diaudit, sehingga pendapat tidak dapat diberikan.
4. Pendapat tidak setuju (*Adverse of Opinion*). Pendapat ini dapat diberikan jika auditor, berkeyakinan bahwa laporan keuangan yang telah

dibuat, menyesatkan. Atau dalam penyusunannya tidak menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sudah berlaku umum dengan tepat.

Kerahasiaan Laporan Hasil Audit Investigasi BPK

Harry Azhar Azis menegaskan bahwa berdasarkan undang-undang, BPK tidak bisa membuka hasil audit itu kepada umum, karena hasil audit tersebut bersifat Pro-Justitia, dilindungi oleh Undang-Undang Kebebasan Informasi (UUKI), dan hanya aparat penegak hukum yang bisa membukanya (termasuk KPK) atas perintah pengadilan.

Penegakan ini, telah menjawab desakan dari sejumlah anggota Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta (AGSJ) yang dimotori Ratna Sarumpaet, agar BPK membuka hasil audit investigatif kepada masyarakat, agar terlihat jelas pelanggaran hukum dari pembelian lahan yang dilakukan Pemprov DKI-Jakarta kepada RS Sumber Waras, itu (KOMPAS.com - Selasa, 21 Juni 2016/10:27 WIB).

Pembahasan

Analisis yang digunakan dalam membahas atas hasil penelitian ini adalah analisis deskriptif-analitik eksplanasi.

Pembahasan atas Opini BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI memberikan Opini “Wajar dengan Pengecualian atau *Qualified of Opinion*” ke atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta. Opini tersebut diberikan karena terindikasi adanya kerugian negara \pm sebesar Rp191.897455.000,00 terkait dengan pembelian tanah milik RSU-Sumber Waras oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Pendapat Peneliti tentang Opini BPK

Jika didasarkan pada hukum perjanjian yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai kerugian negara. Hukum perjanjian di Negara Republik Indonesia menganut sistem terbuka, yaitu perjanjian yang mengandung azas kebebasan dalam membuat perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pasal 1338 ayat (1), dikatakan: “*Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang*”. Dengan menekankan pada perkataan “semua” maka pasal tersebut berisi suatu

pernyataan kepada masyarakat, bahwa semua masyarakat Indonesia diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

Transaksi jual beli tanah antara Yayasan Sumber Waras (sebagai penjual) dengan Pemprov DKI-Jakarta (sebagai pembeli), adalah murni perikatan hukum di antara kedua belah pihak saja, dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan PT Ciputra Karya Utama.

Hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia mengandung azas kebebasan, bukan pemaksaan. Terkait dengan transaksi jual beli tanah antara Yayasan Sumber Waras (sebagai penjual) dengan Pemprov DKI-Jakarta (sebagai pembeli), kedua belah pihak, bebas dalam menentukan harga, boleh berdasarkan Nilai NJOP 2013, boleh di atas Nilai NJOP 2014, dan boleh berapa pun harganya, selama harga tersebut adalah kesepakatan kedua belah pihak.



Gambar 5 Juru Bicara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Yudi Ramdan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sesuai pemeriksaan pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras, di Gedung BPK, Senin (23/11/2015). Sumber: Kompas.com

Kerugian negara menurut BPK RI sebesar Rp191.897455.000,00 dalam transaksi tersebut tidaklah benar karena tidak ada uang negara yang dicuri atau dikorupsi. Dari sudut pandang akuntabilitas akuntansi, uang Pemprov DKI-Jakarta yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hanya berubah wujud saja, yaitu dari uang sejumlah Rp756.332.955.000,00 menjadi tanah seluas 36.441m dan bahkan dapat membawa keuntungan bagi negara untuk tahun 2015, jika persentase kenaikan NJOP pertahun sama sebesar kenaikan persentase kenaikan NJOP dari tahun 2013 ke 2014 sebesar 41,24%. Artinya, jika tanah tersebut dijual kembali pada tahun 2015 oleh Pemprov DKI-Jakarta, maka harga jualnya dapat mencapai = $36.441m (41,24\% \times Rp20.755.000,00/m) + Rp20.755.000,00/m = 36.441m \times (Rp8.599.362,00 + Rp20.755.000,00) = Rp1.069.702.305.642,00$. Belum lagi jika dijual pada tahun 2016 atau 2017. Tentu harga

jualnya sangat fantastis. Jadi peneliti tidak setuju jika dikatakan bahwa negara mengalami kerugian dalam transaksi jual beli tanah tersebut.

Pembahasan Pengakuan KPK RI Atas Dugaan Kerugian Negara

Dalam rapat dengar pendapat antara KPK dengan Komisi III DPR, pada Selasa (14/6/2016), Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan tidak ditemukan kerugian negara pada transaksi pembelian lahan dari RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI-Jakarta, sebagaimana yang hasil audit investigasi BPK, yang menyatakan bahwa ada kerugian negara sebesar Rp 191 miliar, pada transaksi tersebut (KOMPAS.com - Selasa, 21 Juni 2016/10:27 WIB).

Pendapat Peneliti Atas Pengakuan KPK RI Atas Dugaan Kerugian Negara

Peneliti sependapat dengan KPK tidak ada kerugian negara atas pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI-Jakarta. Alasannya, transaksi tersebut murni transaksi jual beli berdasarkan perikatan perdata di bawah hukum perjanjian terbuka. Kedua belah pihak berhak untuk bersetuju dan bersepakat dalam menentukan harga tanah tersebut. Harga yang disepakati tidak boleh dikaitkan dengan harga jual yang mungkin pernah ditawarkan kepada pihak lain. Dan sangat tidak tepat jika dikatakan bahwa selisih harga jual yang pernah ditawarkan kepada orang lain dengan harga jual yang terjadi belakangan adalah merupakan kerugian atau keuntungan bagi negara.

Pembahasan Atas Tanggapan Gubernur DKI-Jakarta

Gubernur DKI Jakarta mengatakan dana tersebut tidak bisa dikembalikan karena tidak ada kerugian negara dalam transaksi pembelian tanah tersebut. Selanjutnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan, bahwa pembelian lahan itu telah sesuai dengan prosedur dan menguntungkan Pemprov DKI (KOMPAS.com, 21 Juni 2016).

Pendapat Peneliti Atas Tanggapan Gubernur DKI-Jakarta

Apabila tanggapan Gubernur DKI Jakarta tersebut didasarkan pasal 1338 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPa), maka apa yang Sang Gubernur katakan jelas tak terbantahkan. Indikasi

kerugian negara yang dimaksud oleh BPK berasal dari selisih jumlah pembayaran pada tahun 2014 oleh Pemprov DKI-Jakarta, yakni sebesar Rp756.332.955.000,00, dengan harga yang pernah ditawarkan oleh Yayasan Sumber Waras ke Ciputra sebesar Rp564.435.500.000,00. Selisih harganya Rp191.897455.000,00. Selisih harga ini tidak dapat dipandang sebagai kerugian negara. Sebab Yayasan Sumber Waras mempunyai kuasa penuh untuk menentukan harga jual tanah miliknya, bahkan tidak ada seorang pun yang dapat memaksanya jika ia tidak mau menjualnya. Demikian pula Pemprov DKI-Jakarta, tidak siapapun yang dapat menahannya untuk membeli tanah tersebut pada harga berapapun dan atau tidak membelinya sama sekali.

Terkait dengan pernyataan Sang Gubernur yang menyatakan, bahwa pembelian lahan tersebut telah sesuai dengan prosedur, juga tak terbantahkan. Kronologis pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI sangatlah jelas.

Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah pernyataannya tersebut memang benar atau tidak, dengan melakukan studi terhadap prosedur standar yang harus dijalankan oleh sebuah instansi pemerintah dalam hal melakukan pembelian *property* untuk keperluan negara.

Selanjutnya, terkait dengan pernyataan Sang Gubernur yang menyatakan, bahwa pembelian lahan tersebut justru menguntungkan Pemprov DKI-Jakarta, hal tersebut mungkin terkait dengan kenaikan nilai NJOP tanah setiap tahunnya. Pada perhitungan sebelumnya dikemukakan bahwa jika tanah tersebut dijual kembali pada tahun 2015, oleh Pemprov DKI-Jakarta, maka harga jualnya dapat mencapai Rp1.069.702.305.642,00 dibandingkan dengan harga belinya pada Desember 2014, yang hanya sebesar Rp756.332.955.000,00.

Pembahasan Atas Kesahihan Penyajian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Sepanjang prosedur pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan patokan yang diatur dalam Peraturan BPK RI. Nomor 01/2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dan melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara secara Independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 15 tahun 2006, pasal 6 (1) UU No. 15 tahun 2006, Pasal 6 (3) UU No. 15 tahun 2006, pasal 5 (1) UU No. 15 tahun 2004, Pasal 6 (5) UU No. 15 tahun 2006, maka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah sah.

Hal ini bersesuaian dengan pendapat Hadi Purnomo (Mantan Ketua BPK RI) yang mengatakan; bahwa kewajaran opini auditor didasarkan pada pos laporan keuangan yang sesuai dengan laporan akuntansi umum yang berlaku di Indonesia. Laporan ini harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima, kinerja, entitas, ekonomis, efisien dan konstruktif. Maka apapun opini yang diberikan oleh BPK (Auditor), dapat dipandang sah, setelah diperiksa bahwa laporan keuangan telah atau tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima secara umum di Indonesia.

Terkait dengan adanya beberapa poin yang menjadi perdebatan dari pembelian lahan tersebut, seperti: transaksi pembelian dinilai tidak melewati proses pengadaan yang memadai; transaksi tunai pembelian lahan tak lazim karena: menggunakan cek tunai, anggaran-nya diambil dari uang persediaan (UP), waktu pembayaran dilakukan pada pukul 19:49 pada tanggal 31 Desember 2014, pembelian lahan terkesan dipaksakan karena sudah lewat batas tutup buku anggaran pada 25 Desember 2014, hal-hal tersebut tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa transaksi pembelian lahan itu telah mengakibatkan kerugian bagi negara sebesar Rp191.000.000,00.

Terkait dengan LHP BPK kepada Laporan Keuangan Pemprov DKI, yang memberikan opini Wajar dengan Pengecualian/Syarat (*Qualified of Opinion*), pendapat ini diberikan karena auditor tidak setuju dengan penerapan dari beberapa prinsip akuntansi dalam periode berjalan, juga karena terdapat suatu angka yang diragukan, yang jumlahnya cukup material. Dan itu adalah angka sebesar Rp191.000.000,00 yang menurut BPK angka tersebut merupakan kerugian negara. Akan tetapi bukan berarti LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI tidak sah, sebab apapun opini yang diberikan oleh BPK (Auditor), dapat dipandang sah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas hasil penelitian ini, dapatlah ditarik simpulan sebagaimana berikut:

Pendapat yang sah menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov DKI-Jakarta, yang diberi Opini “Wajar dengan Pengecualian” adalah:

1. Opini BPK RI sah, karena telah melakukan tugas pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan BPK RI Nomor 01/2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Terkait dengan diindikasikan ada kerugian negara \pm sebesar Rp191.000.000.000,00 sehubungan dengan pembelian lahan milik RSU-Sumber Waras oleh Pemprov DKI-Jakarta, kesahihannya masih harus dibuktikan di hadapan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan tidak ada kerugian negara dari pembelian lahan di RS Sumber Waras, sebagaimana yang hasil audit investigasi BPK, yang menyatakan bahwa ada kerugian negara sebesar Rp191 miliar, pada transaksi tersebut.
2. Opini Gubernur DKI-Jakarta mengatakan bahwa tidak ada kerugian negara dalam transaksi pembelian tanah tersebut dan oleh karenanya tidak dapat dikembalikan, dan bahwa pembelian lahan itu telah dilakukan sesuai dengan prosedur, opini tersebut tidak dapat dianggap tidak sah atau sah berdasarkan SPKN, karena Gubernur DKI-Jakarta bukanlah auditor yang harus tunduk pada SPKN. Akan tetapi Opini Gubernur DKI-Jakarta tersebut dapat dianggap sah jika dilihat dari persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPa), pasal 1338 ayat (1). Opini Gubernur DKI-Jakarta tersebut bersesuaian dengan opini Ketua KPK, Agus Rahardjo di hadapan Komisi III DPR, pada Selasa (14/6/2016), yang mengatakan tidak ditemukan kerugian negara pada transaksi pembelian lahan dari RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI-Jakarta, sebagaimana yang hasil audit investigasi BPK, yang menyatakan bahwa ada kerugian negara sebesar Rp191 miliar, pada transaksi tersebut.

Saran

1. Berdasarkan pembahasan hasil dan simpulan dari penelitian ini disarankan: agar BPK memeriksa kembali indikasi kerugian negara atas pembelian sebagian lahan dari Yayasan Sumber Waras yang diperkirakan mencapai \pm Rp191 miliar. Sebab menurut hasil penelitian ini, tidak ada dasar secara hukum untuk menyatakan bahwa terdapat kerugian negara dalam transaksi tersebut. Transaksi itu murni transaksi jual berdasarkan hukum perdata di bawah sistem perjanjian terbuka berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPa), pasal 1338 ayat (1). Apalagi hasil penelitian ini

diperkuat oleh opini Ketua KPK, Agus Rahardjo yang mengatakan bahwa tidak ditemukan kerugian negara pada transaksi tersebut.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, terkait dengan pernyataan Sang Gubernur yang menyatakan, bahwa transaksi pembelian lahan tersebut telah sesuai dengan prosedur. Tujuan dari penelitian itu ialah untuk mengetahui apakah pernyataan tersebut memang sah atau tidak. Penelitian itu diharapkan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai secara mendalam (*debt quation*) terhadap beberapa partisipan, khususnya para pakar yang memahami permasalahan ini. Juga perlu dilakukan penelitian dokumentasi terhadap prosedur standar yang harus dijalankan oleh sebuah instansi pemerintah dalam hal melakukan pembelian *property* untuk keperluan negara.

References

- Abdul Halim, (2003). Auditing 1 Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, (2003). Auditing dan Pelayanan Verifikasi: Pendekatan Terpadu, alih bahasa oleh Tim Dejakarta, edisi kesembilan, Jakarta: Indeks.
- Hendry Simamora, (2002). Auditing 1, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Hiro Tugiman, (2001). Standar Profesional Audit Internal, edisi kelima, Yogyakarta: Kanisius (anggota IKAPI).
- Mulyadi, (2002). Auditing, buku 1 edisi keenam Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi, (2002). Auditing, buku 2, edisi keenam Jakarta: Salemba Empat.
- Moch. Nazir, (2003). Metodologi Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Konrath, Larry F. (2002). Auditing: A Risk Analysis Approach, fifth edition, South Western.
- Lexy J. Moleong, (2001). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan keempatbelas, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (anggota IKAPI).
- Sakaran, U. & Bougie, R. (2009). Research Methods for Buseness: a skill – building approach, Fifth edition. New York: John Wiley & Sons, Ltd. Publication.
- Sunarto, (2003). Auditing, Panduan, Yogyakarta.